



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB  
Telp. (0370)-6177418 E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

PROVINSI NTB

Nomor : B/27//KA/KP.03.00/2025/BNNP  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Perihal : Permohonan Kembali Usul  
Mutasi Antar Instansi Pegawai Di  
Lingkungan BNN Provinsi NTB

Mataram, 21 Januari 2025

Kepada

**Yth. Sekretaris Utama BNN**

di


J a k a r t a

1. Rujukan
  - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
  - e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Mutasi;
  - f. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
  - g. Surat Kepala BNN Provinsi NTB Nomor B/487/X/KA/KP.03.00/2023/BNNP tanggal 11 Oktober 2023 perihal Permintaan Mutas Antar Instansi Pegawai Di Lingkungan BNNP;
  - h. Surat Kepala BNN Provinsi NTB Nomor B/806/XII/KA/KP.03.00/2024/BNNP tanggal 13 Desember 2024 perihal Permohonan Kembali Usul Mutasi Antar Instansi Pegawai Di Lingkungan BNN Provinsi NTB;
  - i. Surat Kepala BNN Kota Mataram Nomor B/19//KA/KP.03/2025/BNNK tanggal 17 Januari 2025 perihal Permohonan Mutasi Kembali ke Pemerintah Kota Mataram.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Jenderal Permohonan Kembali Mutasi Antar Instansi dari Organik BNN ke PNS Pemerintah Kota Mataram atas nama pegawai sebagai berikut :

Nama : Nurul Achyani, ST  
NIP : 19810404 200501 2 023  
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Tk.I (III/d)  
Jabatan : Kasubbag Umum BNN Kota Mataram
3. Berkaitan dengan point 2 (dua) dimaksud, adapun yang menjadi bahan pertimbangan dapat disampaikan sebagai berikut :
  - a. Sebagai pengembangan karir di Pemerintah Kota, mengingat yang bersangkutan sudah berdinass di BNN Kota Mataram selama 13 tahun (dari tahun 2012 s.d sekarang)
  - b. Selama berdinass di BNN Kota Mataram yang bersangkutan memiliki integritas dan kinerja yang baik.
  - c. Dari hasil koordinasi, bahwasanya Pemerintah Kota Mataram sangat merekomendasi dan memberi ijin kepada yang bersangkutan untuk kembali ke institusi Pemerintah Kota Mataram.

d. Untuk memperkuat koordinasi dan strategi kolaboratif BNN Kota Mataram dengan Pemerintah Kota Mataram.

4. Demikian untuk menjadi periksa.



Tembusan :

1. Kepala BNN
2. Inspektur Utama BNN
3. Kepala Biro SDMA dan Organisasi Settama BNN